

FORMULIR PERUBAHAN METODE PEMBAYARAN POLIS SYARIAH MENJADI AUTO DEBIT REKENING BANK

- Mohon mengisi dengan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Anda di sebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang masih berlaku atau spesimen tanda tangan jika melampirkan KTP magnetik.
- Formulir perubahan metode pembayaran menjadi Auto Debit Rekening Bank ini wajib diisi bagi Peserta yang ingin melakukan perubahan metode pembayaran menjadi Auto Debit Rekening Bank
- Peserta (Yang Diasuransikan) dapat mencakup Peserta dan Peserta Yang Diasuransikan.
- Data yang telah diisi pada formulir ini akan digunakan sebagai informasi untuk pengisian data pada Polis Peserta.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan Perubahan Metode Pembayaran Menjadi Auto Debit Rekening Bank:

Nama Pemegang Polis:

Nomor SPAJ Syariah: Nomor Polis:

Hubungan Pemegang Polis dengan Pemilik Rekening Bank adalah:

- Diri Sendiri Suami/Istri Orang Tua/Anak Perusahaan Tempat Pemegang Polis Bekerja

Khusus untuk Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) jika nama Pemegang Polis, Peserta (Yang Diasuransikan), Pembayar Kontribusi dengan Pemilik Rekening Bank, adalah orang yang sama, maka tidak wajib mengisi Formulir ini.

DATA DAN SUMBER PENGHASILAN PEMILIK REKENING BANK:

1. Data Pemilik Rekening Perorangan:

a. Nama Lengkap (sesuai Kartu ID):

b. Kota Tempat /Negara/Tanggal Lahir: / Indonesia Lainnya: / tgl - bln - thn

c. Kewarganegaraan: Indonesia Lainnya, sebutkan:

d. Jenis Kelamin: Laki-laki Perempuan

e. Status Pernikahan: Belum Menikah Menikah Duda/Janda

f. Nomor Kartu Identitas Diri: Berlaku s/d: tgl - bln - thn

g. Status Tempat Tinggal : Milik Sendiri Milik Keluarga Rumah Dinas Sewa Kost Lainnya:

h. Alamat Tempat Tinggal Terkini:

RT: RW: KM: Kelurahan:

Kecamatan: Kota:

Propinsi: Kode Pos:

Negara: Indonesia Lainnya, sebutkan:

i. Nama Perusahaan Tempat Bekerja:

j. Alamat Perusahaan:

Kelurahan/Kecamatan:

Kota:

Kode Pos (wajib diisi): Propinsi:

Negara: Indonesia Lainnya, sebutkan:

k. No. Tel. Rumah: - Negara Asal No. Tel.: Indonesia Lainnya, sebutkan:

l. No. Tel. Kantor: - Negara Asal No. Tel.: Indonesia Lainnya, sebutkan:

m. No. HP *: - Negara Asal No. Tel.: Indonesia Lainnya, sebutkan:

n. No. Faksimili: - Negara Asal No. Tel.: Indonesia Lainnya, sebutkan:

o. E-mail **:

* Digunakan untuk pengiriman informasi melalui SMS sehubungan dengan Polis Anda

**Wajib diisi agar terdaftar pada layanan PRUaccess

p. Pekerjaan Utama Pemilik Rekening Bank (sampai saat ini masih dilakukan, wajib diisi dan pilih salah satu):

- Wiraswasta TNI/POLRI Pegawai Negeri/BUMN/BUMD/Perusahaan Negara/Pejabat Pemerintah selain di Sektor Keuangan
- Profesional Pegawai Swasta di Sektor Keuangan
- Ibu Rumah Tangga Pegawai Swasta selain di Sektor Keuangan
- Pelajar/Mahasiswa Pegawai Negeri/BUMN/BUMD/Perusahaan Negara/Pejabat Pemerintah di Sektor Keuangan
- Lainnya, sebutkan:

q. Jabatan/Pangkat/Golongan:

r. Instansi/Departemen:

s. NPWP (disarankan untuk diisi):



**SURAT KUASA PENDEBITAN REKENING BANK (SKPR) POLIS SYARIAH
BCA**

- Mohon mengisi dengan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan tidak diperbolehkan menggunakan pulpen gel atau sejenisnya. Memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.
- Mohon tidak menandatangani Formulir ini dalam keadaan kosong, pastikan semua informasi telah terisi lengkap sebelum menandatangani, dan untuk posisi tanda tangan setengah mengenai materai dan setengahnya lagi mengenai Formulir SKPR, serta menyertakan seluruh persyaratan yang tertera pada Formulir ini.
- Peserta (Yang Diasuransikan) dapat mencakup Peserta dan Peserta Yang Diasuransikan.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang masih berlaku atau spesimen tanda tangan jika melampirkan KTP Elektronik (e-KTP).

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

dalam hal ini bertindak: (mohon beri tanda "✓" pada a. untuk Perorangan atau pada b. untuk Badan Usaha)

a. untuk diri sendiri (perorangan);

b. dalam kedudukannya selakudari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili (PT/Yayasan/Koperasi/CV/Firma)

Alamat Lengkap : Kode Pos:

No. Telp. Rumah/Kantor : - No. Handphone :

E-mail :

No. Identitas Diri :

Nama Pemegang Polis :

Nomor SPAJ Syariah* : Nomor Polis* :

Hubungan dengan Pemegang Polis: Diri Sendiri Suami/Istri Orang Tua/Anak
 Badan Usaha (Pemegang Polis atas nama Badan Usaha)

Penandatanganan Surat Kuasa Pendebitan Rekening tersebut di atas untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa"; Pemegang Polis dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada: **PT Prudential Sharia Life Assurance** (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa" atau "Prudential Syariah").

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Mendebit rekening Pemberi Kuasa yang terdapat pada Bank sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini melalui fasilitas *internet banking* yang disediakan oleh Bank dimaksud untuk keperluan pembayaran Kontribusi yang wajib dibayarkan kepada Prudential Syariah sehubungan dengan Polis tersebut di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Prudential Syariah. Rekening pemberi Kuasa dimaksud adalah sebagai berikut:

Nomor Rekening (IDR) :

Nomor Kartu ATM :

(Hanya wajib di isi jika melampirkan Kartu ATM)

Nama Pemilik Rekening :

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan bahwa:

- Pemberi Kuasa memberikan izin/persetujuan kepada Prudential Syariah untuk meminta dan/atau memberikan kepada Bank data-data Pemberi Kuasa terkait dengan kewajiban Pemberi Kuasa termasuk namun tidak terbatas pada data nama dan nomor rekening Pemberi Kuasa.
- Pemberi Kuasa menyadari sepenuhnya bahwa Bank tidak wajib untuk memeriksa kebenaran maupun kelengkapan data Pemberi Kuasa yang disampaikan oleh Prudential Syariah kepada Bank. Berkaitan dengan hal tersebut Pemberi Kuasa dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan, gugatan, dan tindakan hukum lainnya terkait dengan kekeliruan dan kesalahan data yang diberikan oleh Prudential Syariah kepada Bank.
- Pemberi Kuasa mengerti bahwa SKPR akan berakhir dalam hal Prudential Syariah mengakhiri penggunaan fasilitas *internet banking* dan/atau fasilitas lainnya yang disediakan oleh Bank yang digunakan oleh Prudential Syariah untuk mendebit rekening Pemberi Kuasa untuk keperluan pembayaran Kontribusi sesuai dengan SKPR. Segala akibat yang timbul dari berakhirnya SKPR ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan bukan menjadi tanggung jawab Bank.
- Pemberi Kuasa telah membaca dan menyetujui Ketentuan Umum SKPR sebagaimana terlampir di balik halaman ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari SKPR ini dan menerangkan bahwa isi SKPR ini adalah benar dan Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa penuh kepada Prudential Syariah untuk meneliti kebenaran informasi dalam SKPR ini.
- Dalam hal Kuasa Pendebitan Rekening diajukan oleh Pemberi Kuasa, maka Saya selaku Pemberi Kuasa memahami, menyetujui serta mengizinkan bahwa Prudential Syariah dari waktu ke waktu dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses dan mempergunakan dan membagikan Data Pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, alamat e-mail, nomor telepon rumah, nomor handphone, kontak, data kesehatan maupun informasi lainnya) yang Saya berikan dalam Formulir ini dan informasi terkait rekening Saya termasuk memberikannya kepada pihak ketiga sepanjang dianggap perlu oleh Prudential Syariah dalam rangka Pendebitan Rekening Saya atau untuk tujuan lain sehubungan dengan pertanggungjawaban Saya berdasarkan Polis, dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun rincian mengenai tujuan dan pihak lain yang dapat memperoleh dan/atau memproses data pribadi dapat dilihat pada pemberitahuan privasi yang dapat diakses pada <https://bit.ly/PRUPemberitahuanPrivasi> yang dapat diperbaharui oleh Prudential Syariah dari waktu ke waktu.

Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan dengan ini Pemberi Kuasa membebaskan Penerima Kuasa dan/atau Bank dari segala macam tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa sendiri.

Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini tidak dapat dicabut atau tidak akan berakhir karena alasan apapun juga termasuk karena alasan-alasan yang dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **kecuali** dengan persetujuan dari Penerima Kuasa. Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan Prudential Syariah menerima dan menyetujui pencabutan Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini dari Pemberi Kuasa dengan secara tertulis.

Dalam hal terjadi perselisihan antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa terkait dengan pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan Bank.

Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini akan menggantikan Surat Kuasa Pendebitan Rekening atau Surat Kuasa Pendebitan Kartu Kredit sehubungan dengan Polis yang pernah diberikan sebelumnya oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa. Dengan ditandatanganinya Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini, Pemberi Kuasa dengan ini mencabut Surat Kuasa Pendebitan Rekening atau Surat Kuasa Pendebitan Kartu Kredit sehubungan dengan Polis yang pernah diberikan sebelumnya oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa.

Demikian Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di: pada tanggal...../...../20.....

Tanda Tangan Pemberi Kuasa
(sesuai kartu ID yang dilampirkan)**

Tanda Tangan Pemegang Polis
(sesuai kartu ID yang dilampirkan)***

Meterai Rp 10.000,-

()

()

Nama Jelas

Nama Jelas

* Untuk pemegang Polis atas nama Badan Usaha jika terdapat lebih dari 1 Polis dapat diajukan dalam 1 formulir yang sama dengan melampirkan list nomor SPAJ Syariah/Polis

** Wajib melampirkan fotokopi identitas diri yang berlaku dan fotokopi/scan Buku Tabungan/Kartu ATM atau capture Kartu Digital ATM BCA Pemberi Kuasa

*** Wajib ditandatangani jika berbeda dengan Pemberi Kuasa

Diisi oleh Bank (*khusus Produk Bancassurance)		
Tanggal :		
Yang memproses:	Yang memvalidasi:	Mengetahui:
Customer Service	Kabid/Kabag CSO	Pimpinan/Wapim



Ketentuan Umum Surat Kuasa Pendebitan Rekening (SKPR) Polis Syariah BCA

1. Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis wajib untuk melampirkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku (untuk WNI: KTP; untuk WNA: Paspor/KIMS/KITAS). Nama yang tercantum di kartu identitas harus sama dengan yang tercantum di SKPR dan buku tabungan/rekening koran/capture nama dan nomor rekening Bank melalui *Internet Banking/Mobile Banking* (apabila nama yang tertera pada rekening tersebut berbeda maka Pemberi Kuasa dapat menghubungi Bank untuk terlebih dahulu melakukan pengkinian data).
2. Jika Pemberi Kuasa atas nama Badan Usaha, maka dokumen pendukung yang dilampirkan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Prudential Syariah dan dokumen tersebut harus merupakan dokumen yang masih berlaku.
3. Pemberi Kuasa wajib melampirkan salah satu bukti kepemilikan rekening di bawah ini:
 - Fotokopi/scan halaman depan buku tabungan yang berisikan data rekening, atau
 - Fotokopi/scan Kartu Debit/ATM BCA (dengan atau tanpa cetak nama) yang telah dicocokkan dengan aslinya atau *capture* Kartu *Digital Debit/ATM* BCA dari aplikasi resmi milik BCA
 - Untuk Pemilik Rekening Giro Individu yang tidak memiliki Kartu Debit/ATM BCA, dapat melampirkan Surat Pernyataan Nasabah Pemilik Rekening Giro yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani
 - Untuk Pemilik Rekening Giro Badan Usaha cukup melampirkan Surat Pernyataan Nasabah Pemilik Rekening Giro yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai dengan AD/ART yang berlaku
4. Pemberi Kuasa wajib menandatangani SKPR yang telah dibubuhi meterai asli senilai Rp10.000,-.
5. Pembayaran Kontribusi dengan cara auto debit atas 1 (satu) nomor Polis hanya dapat menggunakan 1 (satu) nomor rekening, dan SKPR ini berlaku hanya untuk pembayaran Kontribusi lanjutan dalam mata uang Rupiah.
6. SKPR yang telah diisi dengan jelas dan lengkap akan diproses selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah SKPR diterima oleh Kantor Pusat Prudential Syariah dan seluruh dokumen pendukung yang disyaratkan secara wajar dan relevan sehubungan dengan pendebitan Rekening telah dilengkapi. SKPR tidak akan diproses jika tidak memenuhi persyaratan yang tercantum pada Ketentuan Umum ini. Apabila dengan pemberitahuan dari Prudential Syariah, Pemberi Kuasa tidak dapat melengkapi persyaratan yang tercantum pada Ketentuan Umum ini dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka SKPR akan dianggap dibatalkan oleh Pemberi Kuasa, dan Pemberi Kuasa dapat mengajukan SKPR yang baru. Ketentuan ini tidak mengubah masa leluasa pembayaran Kontribusi yang tertera dalam Polis.
7. Jika Pemberi Kuasa merupakan Suami/Istri/Orang Tua/Anak dari Pemegang Polis namun namanya tidak tercantum sebagai Peserta (Yang Diasuransikan) pada Polis yang bersangkutan, maka Pemberi Kuasa wajib melampirkan fotokopi dokumen pendukung berupa Akta Lahir atau Akta Nikah atau Kartu Keluarga.
8. Pendebitan Rekening akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo atau tanggal-tanggal setelahnya. Nilai nominal Kontribusi yang akan didebit adalah sesuai dengan nilai tagihan yang tercatat di Prudential Syariah dan sesuai mata uang Polis yang bersangkutan. Apabila tanggal pendebitan tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pendebitan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Harga Unit yang digunakan adalah pada tanggal Kontribusi tersebut dibukukan oleh Prudential Syariah dan tanggal pendebitan yang akan tercantum pada rekening Pemberi Kuasa akan mengikuti tanggal, syarat dan ketentuan proses pendebitan di Bank.
9. Prudential Syariah tidak akan menerbitkan tanda terima pembayaran Kontribusi, dan Pemberi Kuasa dapat menggunakan Rekening Koran/Buku Tabungan Pemberi Kuasa sebagai bukti pembayaran Kontribusi.
10. SKPR ini hanya dapat disetujui oleh Prudential Syariah apabila rekening yang digunakan merupakan rekening atas nama Pemegang Polis atau Suami/Istri/Orang Tua/Anak dari Pemegang Polis. Sedangkan untuk Pemegang Polis Badan Usaha, rekening yang digunakan harus merupakan rekening atas nama Badan Usaha tersebut.
11. Apabila terdapat perubahan data SKPR, termasuk di antaranya perubahan nomor rekening, maka Pemberi Kuasa wajib untuk mengisi dan menandatangani kembali SKPR dan dikirim ke Prudential Syariah untuk disetujui selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo Kontribusi berikutnya.
12. Apabila Pemegang Polis ingin mencabut atau mengakhiri SKPR, maka Pemegang Polis wajib mengisi dan mengirimkan Formulir Perubahan Metode Pembayaran Auto Debit Menjadi Tunai kepada Prudential Syariah untuk disetujui selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo Kontribusi berikutnya. Surat Kuasa ini berlaku sepanjang rekening masih berlaku dan sepanjang Penerima Kuasa tidak menerima pemberitahuan dari Bank yang menyatakan bahwa rekening tidak berlaku/tidak dapat digunakan lagi. Dalam hal mana Prudential Syariah akan mengubah metode pembayaran menjadi Tunai.
13. Prudential Syariah berhak meminta dokumen pendukung lain yang wajar dan relevan sesuai dengan ketentuan Pendebitan Rekening (jika diperlukan) dan berhak menolak SKPR apabila informasi atau dokumen pendukung yang diberikan oleh Pemberi Kuasa tidak benar dan/atau tidak lengkap.
14. Bank dan Prudential Syariah berhak untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan SKPR.
15. Prudential Syariah berhak untuk setiap saat menambah, mengurangi dan/atau mengganti ketentuan-ketentuan dalam dan sehubungan dengan Ketentuan Umum Pendebitan Rekening ini dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.



SURAT PERNYATAAN NASABAH PEMILIK REKENING GIRO

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK/Paspor/KITAS :
Alamat :

dalam hal ini bertindak: *

- untuk dan atas nama diri sendiri;
- dalam kedudukannya selaku _____ dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili _____ (*dilengkapi nama badan*);
**coret yang tidak perlu*

selanjutnya disebut "**Pemberi Pernyataan**".

Pemberi Pernyataan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberi Pernyataan adalah benar pemilik nomor rekening atas nama yang dibuka di PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**") Kantor Cabang (selanjutnya disebut "**Rekening**").
2. Pemberi Pernyataan telah memberikan kuasa kepada PT (*nama company partner*) dan/atau BCA untuk melaksanakan pendebitan Rekening untuk keperluan pembayaran sebagaimana ternyata dalam Surat Kuasa Pendebitan Rekening ("**SKPR**") tertanggal yang telah ditandatangani pada tanggal
3. Pemberi Pernyataan dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala akibat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan SKPR sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas dan membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dari pihak manapun sehubungan dengan hal tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Nasabah Pemilik Rekening Giro ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Nama Jelas & TTD Nasabah *)

*) Untuk nasabah badan, tanda tangan sesuai dengan AD/ART